

Money Laundering

(Kasus L/C Fiktif BNI 1946)

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan peradaban manusia. Dampak yang ditimbulkannya sedemikian besar dan luas. Indonesia pernah dimasukkan dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*Non Cooperative Countries or Terrorists/NCCTS*) oleh *Financial Action Task Force* (FTAF), karena Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*. Maka, terbit UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. Buku ini akan membahas aspek-aspek yuridis UU Anti-Pencucian Uang, dengan fokus penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh Polri terhadap kasus L/C fiktif BNI 1946.

Perp
BIR
345
S